

Submitted: 22 September 2022	Accepted: 7 Februari 2023	Published: 6 Juli 2023
------------------------------	---------------------------	------------------------

## **Kedudukan Janda dalam Hukum Taurat dan Hukum Timur Dekat Kuno**

**Margareta Florida Kayaman**

STPK St. Yohanes Rasul Jayapura

*pretyflr@gmail.com*

### ***Abstract***

*In Jewish society, a widow may experience a negative social stigma that puts her in a disadvantaged position. This negative stigma certainly confirms that a widow needs protection. The purpose of this paper was to outline the position of widows in the eyes of both Torah and Ancient Near Eastern law. To that purpose, the author conducted a literature review, which includes Old Testament texts as well as extra-biblical texts related to the position of widows. This study showed that widows, in both the Torah and the laws of the Ancient Near East, are entitled to protection. The difference between the two laws is that in the Torah the protection of widows is theologically reflected as initiated and guaranteed by God.*

**Keywords:** *Ancient Near East; Old Testament; patriarchic; Torah; widow*

### **Abstrak**

Dalam masyarakat Yahudi, seorang janda dapat mengalami stigma sosial negatif yang memojokkan posisinya. Stigma negatif tersebut tentunya menegaskan bahwa seorang janda membutuhkan perlindungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menguraikan kedudukan janda di mata hukum Taurat maupun hukum di Timur Dekat Kuno. Untuk itu, penulis akan melakukan kajian literatur, yang meliputi teks-teks Perjanjian Lama maupun teks-teks ekstra biblika terkait kedudukan janda. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa janda, baik dalam hukum Taurat maupun hukum-hukum di Timur Dekat Kuno, wajib mendapatkan perlindungan. Yang membedakan di antara kedua hukum tersebut adalah bahwa dalam hukum Taurat perlindungan terhadap janda direfleksikan secara teologis sebagai diinisiasi dan dijamin oleh Tuhan.

**Kata Kunci:** hukum Taurat; janda; patriarki; Perjanjian Lama; Timur Dekat Kuno

## PENDAHULUAN

W. Gutbrod mengungkapkan bahwa Taurat dalam Perjanjian Lama (PL) merupakan istilah yang paling komprehensif untuk hukum, dan istilah Taurat ini telah digunakan sekitar 220 kali dalam berbagai pengertian.<sup>1</sup> Gutbrod juga mengungkapkan bahwa Taurat pada awalnya adalah tugas bagi para imam, tetapi para nabi menggunakan istilah itu, baik untuk tulisan tentang perintah-perintah maupun Firman Allah kepada mereka (Yes. 8:16). Poin pentingnya adalah Taurat selalu merupakan wewenang ilahi meskipun istilah tersebut mungkin sering digunakan untuk hal-hal khusus yang mencakup kultus maupun ritual. Istilah Taurat ini juga dapat menunjuk pada instruksi moral (Ams. 28:4; 29:18). Seluruh bagian dari Kitab Ulangan juga adalah Taurat, yang mencakup kutukan maupun ketentuan hukum. Hukum mungkin juga setara dengan wahyu ilahi atau petunjuk umum (Mzm. 1:2; 2 Taw. 17:9), tetapi selalu dengan unsur kewibawaan yang kuat.<sup>2</sup> Pandangan Gutbrod ini menunjukkan bahwa Taurat secara keseluruhan diinspirasi oleh wahyu Allah sendiri dan dengan demikian juga menegaskan otoritas-Nya

terhadap seluruh hidup umat-Nya, dalam hal ini bangsa Israel.

Dalam tradisi Rabinik Yahudi, menurut Gutbrod, Taurat pertama-tama menunjuk pada Hukum Musa, dan secara khusus (tidak berarti eksklusif) bisa jadi adalah Dekalog.<sup>3</sup> Seluruh PL juga dapat disebut Taurat berdasarkan nilai-nilainya yang disepakati dengan Pentateukh. Selain itu, Taurat juga dapat diartikan sebagai Pentateukh tetapi juga dapat berarti suatu studi tentang hukum.<sup>4</sup> Dengan adanya berbagai definisi tentang Taurat ini tentu jelas menggambarkan hidup bangsa Israel yang begitu kental dengan tradisi yang bersumber dari Taurat, entah dalam pengertiannya sebagai Hukum Musa, Dekalog, Pentateukh maupun seluruh isi dan perintah Allah dalam Perjanjian Lama.

Taurat sebagai kumpulan hukum yang berpengaruh dan berwibawa dalam kehidupan orang Yahudi tentu membantu mereka dalam berelasi dengan Allah maupun sesama mereka, termasuk bangsa-bangsa lain. Selain orang Yahudi, Taurat atau Pentateukh juga diakui oleh orang Samaria, yang beribadah di kuil di wilayah gunung Gerizim.<sup>5</sup> Berdasarkan berbagai definisi dan penggunaan istilah Taurat di atas maka

<sup>1</sup> W. Gutbrod, "Nomos," in *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel (Michigan, Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1985), 815.

<sup>2</sup> Gutbrod.

<sup>3</sup> Gutbrod, 816.

<sup>4</sup> Gutbrod.

<sup>5</sup> J. Jeremias, "Samareia," in *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel (Michigan, Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1985), 1273.

dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah Taurat dalam arti seluruh hukum, perintah maupun peraturan, baik dalam hidup sehari-hari maupun kegamaan yang terdapat dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, termasuk Deuterokanonika.

Sementara itu, artikel ini secara khusus bermaksud untuk mengkaji kisah Tamar, janda di Zarfath, dan Yudit, masing-masing tentang kedudukan hukum janda menurut Taurat, yang memiliki kemiripan dengan Dunia Timur Dekat Kuno. Topik ini telah dikaji sebelumnya oleh berbagai ahli sejak tahun 60-an, misalnya: F. Charles Fensham dalam *“Widow, Orphan, and the Poor in Ancient Near Eastern Legal and Wisdom Literature”* tahun 1962.<sup>6</sup> Fensham membandingkan hukum Yahudi dan Timur Dekat Kuno, dengan kesimpulan adanya kemiripan dari kedua hukum tersebut.<sup>7</sup> Kajian ini mendapat kritik dari Richard D. Patterson. Kritik Patterson bukanlah pada kemiripan hukum antara hukum Yahudi dan Timur Dekat Kuno, namun pada apa yang disebut sebagai *“superficial use of Ancient Near Eastern data,”*<sup>8</sup> sebagaimana disebut

oleh Kenneth A. Kitchen.<sup>9</sup> Patterson melihat bahwa Fensham hanya melakukan perbandingan di level luar saja, tanpa mengkaji isi dan perspektif teologi yang esensial dari kedua bentuk sastra itu.

Patterson melihat bahwa secara mendasar kaum lemah, janda, anak yatim, dan orang miskin memang rentan dengan kekerasan, tetapi hal itu bukanlah motif utamanya. Adanya kemiripan hukum tersebut karena lebih bersifat teologis, yakni karena posisi manusia tidak berdaya di hadapan Allah sejak awal mula, sehingga membutuhkan Penebus bagi hidupnya.<sup>10</sup> Kajiannya terkait status janda dan perlindungan ilahi, serta pelaksanaan keadilan yang menginformasikan struktur hukum yang ditetapkan untuk pengentasan penderitaan janda, menurut berbagai literatur, terutama Pentateukh.<sup>11</sup>

Maka menyimpulkan bahwa struktur dan kerangka hukum bagi upaya pengentasan penderitaan janda berada pada hak prerogatif Allah. Hak ini diberikan dalam sistem hukum di bawah administrasi hakim dan penguasa, tetapi di luar itu berkat

<sup>6</sup> F. Charles Fensham, “Widow, Orphan, and the Poor in Ancient Near Eastern Legal and Wisdom Literature,” *Journal of Near Eastern Studies* 21, no. 2 (April 1962): 129–39, <https://doi.org/10.1086/371679>.

<sup>7</sup> Fensham.

<sup>8</sup> Richard D. Patterson, “The Widow, Orphan, and the Poor in The Old Testament and He Extra-Biblical Literature,” *Bibliotheca Sacra*, no. 130 (1973): 223–34.

<sup>9</sup> Kenneth A. Kitchen, *Ancient Orient and Old Testament* (London: InterVarsity Press, 1966), 24.

<sup>10</sup> Patterson, “The Widow, Orphan, and the Poor in The Old Testament and He Extra-Biblical Literature.”

<sup>11</sup> Moses Ndimukika Maka, “The Widow in the Pentateuch,” n.d., [https://www.academia.edu/5405508/The\\_Widow\\_in\\_the\\_Pentateuch](https://www.academia.edu/5405508/The_Widow_in_the_Pentateuch).

dan kutukan berada di tangan Allah. Ini berarti, keadilan bagi janda dari orang biasa, atau pemimpin mana pun dilakukan dalam kapasitas pengganti Allah sendiri. Allah bertindak menolong para janda dengan tampil sebagai inisiator, pengawas, administrator, maupun eksekutor. Pandangan Maka ini menegaskan bahwa berbagai hukum maupun peraturan yang mengatur kedudukan janda dalam masyarakat Yahudi tampak dilatarbelakangi oleh hak prerogatif Allah Israel, sebagai pelindung para janda dan orang-orang terpinggir. Pandangan ini erat kaitannya dengan penghayatan iman bangsa Israel kepada Allah (konsep monoteisme).

Dengan melihat ketiga kajian terdahulu di atas, Fensham, Patterson, dan Maka, saya berpendapat bahwa hukum tentang kedudukan janda dalam masyarakat Yahudi tidak hanya berlatar belakang pada hak prerogatif Allah, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai hukum yang berlaku dalam kehidupan bangsa-bangsa di Timur Dekat Kuno saat itu, yakni tidak hanya sekedar mirip dari segi bentuk, melainkan juga dari perspektif teologis maupun sosiologis (sistem relasi).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif teks. Analisis dilakukan pada

berbagai teks atau literatur PL, terutama yang berbicara tentang kedudukan hukum janda Yahudi. Setelah memiliki gambaran tentang kedudukan hukum seorang janda, kajian selanjutnya akan berkaitan dengan penggalian sejarah atas dasar dari hukum-hukum tersebut dalam kaitannya dengan hukum dari bangsa-bangsa di Timur Dekat Kuno.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Janda dalam Masyarakat Yahudi

Istilah janda, yang dalam bahasa Ibrani "*almanah*" dan dalam bahasa Yunani "*chera*," merupakan istilah yang dikenakan pada seorang perempuan yang telah menikah, dan suaminya telah meninggal. Harry A. Hoffner mengungkapkan bahwa kedudukan janda dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu keberadaan anak, pernikahan janda, hak atas kekayaan suaminya yang telah meninggal, sumpah, dan sebagai teladan kesalehan hidup bakti.<sup>12</sup> Kelima aspek ini menunjukkan bahwa kedudukan janda dalam masyarakat Yahudi tidak semuanya menderita. Misalnya, janda yang memiliki anak maupun harta warisan dari suaminya yang telah meninggal, atau ia menikah lagi, dan mendapatkan harta serta perlindungan.

Berdasarkan pandangan Hoffner juga, tampak ada juga janda yang menderita,

---

<sup>12</sup> H. A. Hoffner, "Almanah, Widow," in *Theological Dictionary of the Old Testament*, ed. G. Johannes Botterweck and Helmer Ringgren (Grand

Rapids Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1974), 289-90.

terutama mereka yang tidak memiliki anak maupun harta warisan. Keadaan ini dapat membuat janda tersebut tidak lagi mendapatkan dukungan finansial dari anggota keluarganya, suaminya, maupun anak-anak lelakinya yang dewasa, karena ia telah kehilangan suaminya.<sup>13</sup> Pandangan Hoffner ini sejalan dengan pandangan Cornelius van Leeuwen bahwa dalam PL seorang janda tidak hanya berkabung karena kehilangan suaminya (2 Sam. 14:5), tetapi pada saat yang sama juga kehilangan perlindungan, keamanan, ekonomi, dan sosial.<sup>14</sup> Pandangan serupa juga diungkapkan oleh John Rook, bahwa seorang perempuan menjadi janda (*almanah*) bukan ketika suaminya meninggal, melainkan ketika ia kehilangan pelindung laki-laki dari kelompok kerabatnya untuk memperhatikan kehidupannya.<sup>15</sup>

Keterangan Hoffner, Leeuwen, dan Rook ini menegaskan bahwa janda sebagai perempuan yang berkabung sekaligus sebagai yang tidak memiliki pelindung bagi hidupnya di tengah masyarakat, termasuk dalam hal ekonomi. Akan tetapi menurut saya, dengan adanya situasi tersebut ia juga tentu mengalami kehilangan berbagai hak yang berkaitan dengan kehidupan kultus, maupun ritual keagamaan. Salah satu contoh-

nya, ia harus mengenakan pakaian yang dikenakan khusus bagi para janda, dan bukan yang dikenakan oleh perempuan Yahudi pada umumnya. Simbol seperti ini secara tidak langsung justru menegaskan stigma negatif bagi janda di mata masyarakat Yahudi.

Menurut Ben-Zion Schereschewsky (1908-1999), sebagaimana diungkapkannya dalam Ensiklopedia Yahudi, bahwa istilah "*almanah, almanot*," dari segi hukum adalah seorang perempuan yang dahulu menikah dalam pernikahan yang sah, dan yang suaminya telah meninggal.<sup>16</sup> Definisi ini lebih kurang sama dengan pandangan Hoffner dan Leeuwen di atas. Schereschewsky menambahkan bahwa jika muncul keraguan apakah perempuan itu sudah menikah atau belum, maka ia harus membuktikan bahwa ia sudah menikah melalui surat nikah "*ketubbah*." *Ketubbah* menjadi bukti yang penting saat itu bagi seorang janda, karena tidak hanya menjelaskan status perkawinannya yang sah secara hukum, tetapi juga mencakup *maneh*, mengingat para Rabi Talmud secara eksegetis menjelaskan istilah *almanah* berasal dari kata *al maneh*, karena kata *maneh* sebagaimana dalam hukum *kettubah* adalah 100 zuzim.<sup>17</sup> Dalam kaitan dengan *maneh*, 100 zuzim, ini berlaku bagi

<sup>13</sup> Hoffner.

<sup>14</sup> Cornelius van Leeuwen, "Almanah," in *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*, ed. Willem A. van Gemeren (Grand Rapids Michigan: Zondervan, 1997), 413.

<sup>15</sup> John Rook, "Making Widows: The Patriarchal Guardian at Work," *Biblical Theology Bulletin: Journal of Bible and Culture* 27, no. 1 (February 1,

1997): 10–15, <https://doi.org/10.1177/014610799702700103>.

<sup>16</sup> Ben-Zion Schereschewsky, "Widow," in *Encyclopaedia Judaica*, ed. Fred Skolnik and Michael Berenbaum (Detroit: Macmillan Reference USA in association with the Keter Pub. House, 2007), 40.

<sup>17</sup> Schereschewsky, 42.

seorang janda, khususnya seorang gadis yang menikah pertama kali, sebagaimana secara jelas termuat di dalam Talmud, memiliki standar biaya mas kawin dalam *kettubah* sebesar 200 zuzim.<sup>18</sup>

Dalam arti kiasan, Schereschewsky mengungkapkan bahwa keadaan janda yang penuh penderitaan dan kesusahan dalam tulisan-tulisan PL juga digunakan sebagai gambaran keadaan kota yang tidak mendapat dukungan, seperti pembuangan di Babilon (Yes. 47: 8, 9).<sup>19</sup> Hoffner juga menggunakan istilah janda dalam arti figuratif. Ia mengungkapkan bahwa istilah *almanah*, *widow*, dalam dunia Timur Dekat Kuno biasanya juga digunakan untuk arti kiasan, misalnya, dalam prasasti Israel menunjuk pada tanah jarahan musuh. Selain itu, dalam karakter dewi Hera, dewi alam, kata *widow* ini menunjuk pada musim dingin (Pausanias viii. 22.2). Dalam PL, istilah *widow* ini menggambarkan orang Israel dan tanah mereka yang ditinggalkan oleh Allah (Yes. 47:8), dan situasi mereka ini dipandang sebagai situasi seorang janda, *almanuth* atau *widowhood* (Yes. 54:4).<sup>20</sup>

### **Narasi tentang Janda pada Masa Perjanjian Lama**

Para janda dalam berbagai kisah di Alkitab secara umum terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu janda yang tidak memi-

liki anak, janda yang memiliki anak, janda yang benar-benar miskin maupun janda yang memiliki warisan dan mandiri, serta janda sebagai nabi atau orang yang berpengaruh.

Kisah Tamar dikenal sebagai kisah seorang perempuan (janda) yang berjuang menuntut haknya dan keadilan (Kej. 38:1-30), terutama dalam konteks perkawinan *levirat*. Tamar dikenal sebagai menantu Yehuda, salah satu anak Yakub. Yehuda memiliki tiga anak laki-laki (Er, Onan, dan Syela) dari istrinya Syua, seorang Kanaan. Suami Tamar yang pertama adalah anak sulung Yehuda, yaitu Er. Ketika Er mati tanpa meninggalkan keturunan, maka kewajiban untuk menikahi Tamar jatuh kepada Onan, adik Er. Onan menjalankan tradisi tersebut tetapi tidak dengan maksud memberikan keturunan bagi kakaknya Er. Ia rupanya lebih peduli pada harta warisan dari pada melaksanakan hukum *levirat*, sebagaimana diungkapkan oleh Albertus Purnomo bahwa:

*Onan sepertinya tidak ingin menjadi levir bagi kakaknya karena mempertimbangkan untung rugi secara ekonomis jika Tamar memperoleh anak darinya. Menurut tradisi pembagian warisan pada zaman itu, kekayaan Yehuda yang diwariskan kepada ketiga anaknya (Er, Onan, dan Syela), diatur demikian: anak pertama, yaitu Er akan mendapatkan se-*

<sup>18</sup> Schereschewsky.

<sup>19</sup> Schereschewsky.

<sup>20</sup> Hoffner, "Almanah, Widow," 291.

*tengah dari warisan, sementara kedua adiknya hanya mendapatkan seperempatnya. Jika Er tidak memiliki anak laki-laki, maka warisan Yehuda akan dibagi menjadi tiga bagian, dan Onan akan mewarisi dua per tiga kekayaan Yehuda. Onan mengincar warisan yang lebih besar dari ayahnya. Sebab, jika Tamar bisa melahirkan anak darinya, maka anak itu akan mendapatkan warisan lebih besar daripadanya. Sebab, anak itu dihitung sebagai anak Er, bukan anak Onan.*<sup>21</sup>

Setelah kematian Onan, menurut tradisi *levirat*, Tamar berhak menikah lagi dengan Syela. Akan tetapi Syela saat itu belum cukup umur (belum lebih dari sepuluh tahun), sehingga perkawinan itu tidak dapat dilakukan. Situasi ini membuat Tamar berada dalam situasi sulit, apalagi ia telah dua kali menjanda. Selain sebagai janda, Tamar juga tidak mempunyai anak. Keadaan ini tentu sangat memberatkan Tamar. Statusnya menjadi tidak aman dalam masyarakat, terutama masyarakat Yahudi yang sangat patriarkhal. Yehuda kemudian meminta Tamar kembali ke keluarga ayahnya, tetapi tetap dalam pengawasan Yehuda. Keadaan ini membuat Tamar “bebas,” tetapi sebenarnya tidak. Yehuda meminta Tamar tinggal di rumah ayahnya sebagai janda, sampai anaknya Syela besar, kemudian Tamar akan

menikah dengan Syela. Permintaan Yehuda ini tampak aneh karena Tamar sudah dikembalikan kepada keluarga asalnya tetapi tetap tidak bebas untuk menikah lagi karena masih dalam pengawasan Yehuda, dengan dalih menunggu anaknya Syela besar. Sikap Yehuda ini, menurut Purnomo, sepertinya membiarkan Tamar menjanda dalam penderitaan sampai mati, apalagi seorang janda yang berada di rumah orang tuanya tidak bisa ambil bagian dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Yehuda sebagai seorang Yahudi tentu memahami hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan Yahudi, termasuk perkawinan *levirat*. Dalam hukum *levirat*, jika seorang laki-laki tidak memiliki anak laki-laki di atas sepuluh tahun, mertuanya sendiri harus menjadi *levir* (meneruskan keturunannya) bagi menantu perempuannya sendiri.<sup>23</sup> Hukum tentang ayah mertua yang dapat menjadi *levir* bagi menantu perempuannya tersebut berasal dari hukum Kerajaan Asyur:

*33: [If], while a woman is still living in her father's house, her husband died and she has sons, [she shall live where she chooses in] a house of theirs. [If] she has no [son, her father-in-law shall marry her to the son] of his choice . . . or if he wishes, he may give her in marriage to her*

<sup>21</sup> Albertus Purnomo, *Dari Hawa Sampai Miryam: Menafsirkan Kisah Perempuan Dalam Alkitab* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 167.

<sup>22</sup> Purnomo, 168.

<sup>23</sup> Purnomo.

*father-in-law. If her husband and her father-inlaw are both dead and she has no son, she becomes a widow; she may go where she wishes.*<sup>24</sup>

Hal ini berarti Yehuda juga memiliki kewajiban untuk menjadi *levir* bagi Tamar, tetapi ia tidak melakukannya karena tidak ingin bernasib serupa anak-anaknya. Sekali lagi tampak bahwa Yehuda berlaku tidak adil terhadap Tamar, tidak berlaku sebagai pelindungnya. Tindakan Yehuda ini, menurut Naomi Steinberg, menunjukkan kesombongan Yehuda bahwa ia ingin agar Tamar, *almanah*, bertindak seolah-olah tidak mendapat dukungan dari keluarganya.<sup>25</sup> Pilihan istilah *almanah* untuk janda di sini tampak memperkuat tipu daya Yehuda dan menunjukkan bahwa ia tidak berniat melakukan kewajiban *levirat*-nya.<sup>26</sup>

Ketidakadilan dan penderitaan, serta kemalangan yang ditanggung oleh Tamar ini akhirnya memaksanya untuk bertindak, demi melindungi dirinya sendiri. Ia kemudian melakukan suatu tindakan yang tidak pernah diduga sebelumnya oleh Yehuda. Tamar menipu dan menjerat Yehuda, yang pada saat itu telah menjadi duda, dan secara tidak langsung ia melakukan kewajibannya sebagai *levir* bagi Tamar. Tindakan Tamar

ini membuahkan hasil, Yehuda mengakui kesalahan perlakuannya yang tidak adil terhadap menantunya. Tamar kemudian mengandung dan melahirkan keturunan bagi Yehuda, anak kembar, yaitu Perez dan Zerah. Akhirnya Tamar masuk kembali ke dalam keluarga Yehuda, dan masa depannya menjadi lebih terjamin.

Berbeda dengan kisah Tamar yang diperlakukan tidak adil oleh Onan dan Yehuda, kisah janda Zarfath (1Raj. 17:7-24) memiliki kisahnya sendiri. Kisah ini terjadi di Kota Zarfath. Kota ini merupakan salah satu kota yang termasuk ke dalam wilayah Sidon. Kisah ini dilatarbelakangi oleh kisah Raja Ahab, raja kerajaan Israel di Samaria, yang kerajaannya mengalami bencana kelaparan. Dalam situasi ini Allah mengutus Elia kepada seorang janda di Zarfath. Narator tidak menyebutkan nama janda ini. Keterangan yang disebutkan ia memiliki seorang anak. Dapat diduga janda ini memiliki anak dari perkawinan sebelumnya, dengan suaminya yang telah meninggalkannya. Usia janda itu maupun anaknya pun tidak disebutkan, begitu pula keterangan tentang suaminya. Keterangan yang pasti adalah seorang janda yang tinggal bersama anaknya di Zarfath.

<sup>24</sup> James Bennett Pritchard, *Ancient Near Eastern Texts: Relating to the Old Testament*, 3rd ed. (Princeton: Princeton University Press, 1974), 182.

<sup>25</sup> Naomi Steinberg, "Romancing the Widow: The Economic Distinctions between The'almānā, the 'iššā-'almānā and the 'ēšet-Hammēt" (Woman and

Property in Ancient Near Eastern and Mediterranean Societies," ed. Deborah Lyons and Raymond Westbrook (The Center for Hellenic Studies, Harvard University, 2003), 5.

<sup>26</sup> Steinberg.

Keadaan janda di Zarfath ini sangat miskin, karena dikisahkan ia tidak memiliki roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli (1 Raj. 17:12). Ketika Elia menjumpainya pun, ia sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Keadaan sangat miskin ini juga tampak dalam keterangan tentang tepung dan minyak yang hanya dapat diolah sekali dan habis, setelah itu tidak akan ada lagi makanan, dan mereka akan mati (1 Raj. 17:12). Keadaan malang janda miskin ini diperparah dengan situasi bencana alam, kekeringan, yang melanda negeri itu. Ia harus melindungi dan membesarkan anaknya sendiri, berusaha mencari makan untuk mereka berdua, tanpa dukungan keluarga suaminya. Ia juga digambarkan tidak menikah lagi atau kembali ke keluarga ayahnya, seperti kisah Tamar di atas. Bencana alam dan kesusahan yang dialami janda tersebut, termasuk sakit parah anaknya, membuatnya harus selalu siap menerima segala macam kemungkinan yang akan terjadi, bahkan itu adalah kematian dirinya bersama anaknya.

Kehadiran Elia, utusan Allah, dalam kehidupan janda ini menegaskan posisi Allah yang selalu hadir, dan menolong umat-Nya yang menderita, sebagaimana janda di Zarfath ini. Allah senantiasa melindungi para janda

(Ams. 15:25). Narasi Elia dan janda Sarfath tersebut menunjukkan kesetiaan dan penyerahan diri penuh kepada penyelenggaraan ilahi oleh janda di Zarfath itu. Ia menyadari situasinya yang penuh kemalangan. Dalam kisah ini, Allah tampil sebagai Allah Israel yang berkuasa maupun sebagai pelindung atas seluruh hidup umat-Nya, termasuk memberi makanan, minuman dan tempat yang aman. Ia juga berkuasa, bahkan melampaui kekuatan dewa Baal, menghentikan atau memulihkan kehidupan umat-Nya, sekalipun itu terjadi di tanah Baal.<sup>27</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa janda di Zarfath ini adalah model umat Israel sejati yang percaya pada penyelenggaraan Allah sekalipun dalam keadaan yang amat sulit.

Kisah ketiga tentang Yudit dari Betulia, dalam kitab Yudit. Silsilah Yudit disebutkan mundur sampai enam belas generasi. Ini menunjukkan silsilah Yudit sebagai daftar silsilah terpanjang dalam Perjanjian Lama. Dengan adanya daftar silsilah terpanjang ini, dapat dikatakan bahwa Yudit adalah salah satu tokoh perempuan yang dipandang penting dan berpengaruh dalam kehidupan bangsa Yahudi. Ini juga tampak dari namanya “*Yudithe*” atau wanita Yahudi. Yudit, janda yang tampil sebagai pembela dan pelindung bagi Israel yang sedang berjuang mempertahankan diri dari serangan

<sup>27</sup> Jerome T. Walsh, “1 Kings,” in *The New Jerome Biblical Commentary*, ed. Raymond E. Brown,

Joseph A. Fitzmyer, and Roland E. Murphy (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 171.

bangsa Asyur, panglima Holofernes. Holofernes tampil sebagai kekuatan Asyur, dan Yudit tampil sebagai kekuatan Israel, wakil Allah yang melindungi Israel.

Tokoh Yudit sebagai janda digambarkan berbeda dengan dua kisah janda sebelumnya yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Tamar dan janda di Zarfat membutuhkan patron yang dapat melindungi dan menolong mereka serta menjamin kehidupan sosial ekonomi mereka, tetapi tidak bagi Yudit. Ia memang seorang janda yang ditinggalkan suami, tetapi justru mendapatkan harta warisan dari suaminya, Manasye. Suami Yudit berasal dari suku dan keluarganya sendiri. Ia lahir di Betulia. Ia meninggal pada musim panen jelai ketika mengawasi para pengikat berkas panen di ladang, disengat panas matahari, sakit dan meninggal (Ydt. 8:2-3). Ia dimakamkan bersama nenek moyangnya di ladang, di antara Dotaim dan Balamon. Keterangan ini menjelaskan bahwa suami Yudit berasal dari keluarga kaya, karena memiliki ladang jelai, dan para pekerja. Ketika meninggal, ia mewariskan harta, ternak, ladang bahkan para pekerja kepada istrinya, Yudit.

Yudit, sebagai janda cantik, mendapatkan harta warisan dari suaminya berupa emas dan perak, para pelayan laki-laki dan perempuan, ternak dan ladang. Dialah yang

mengurus semua warisannya, dan orang-orang sangat menghormatinya sebab ia sangat takut akan Allah (Ydt. 8:7-8). Ia telah menjalankan ritual sebagai janda, dengan tinggal di rumahnya selama tiga tahun empat bulan. Ia juga mendirikan kemah di so-toh rumahnya, mengikat kain kabung pada pinggangnya dan mengenakan pakaian janda serta menjalankan puasa setiap hari, kecuali pada hari menjelang Sabat, menjelang bulan baru, hari raya bulan baru, dan semua hari raya, dan hari sukacita kaum Israel. Situasi Yudit ini menggambarkan ia adalah janda tanpa anak, tetapi memiliki warisan dari suaminya, dan dengan warisan tersebut ia dapat menjaga dan melindungi dirinya dari berbagai stigma negatif yang berlaku di masyarakat tentang seorang janda, mengingat dia seorang janda yang saleh, takut akan Allah.

Keadaan Yudit yang menguntungkan ini membantunya berjuang bersama bangsanya melawan bangsa Asyur. Ia memiliki pengaruh yang sangat besar. Ia dapat memarahi para pemimpin kota yang mencoba Allah dengan memberi waktu lima hari kepada Allah untuk menyelamatkan umat-Nya di kota Betulia itu.<sup>28</sup> Ia kemudian menjalankan rencananya dan akhirnya berhasil membunuh kepala pasukan Asyur, Holofernes, dengan memenggal kepalanya. Bangsa Israel

---

<sup>28</sup> Indra Sanjaya, *Menelusuri Tulisan-Tulisan Deuterokanonika* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 95.

akhirnya berhasil memukul mundur bangsa Asyur. Pada bagian akhir kitab Yudit ini (pasal 16), digambarkan Yudit yang melambungkan lagu pujian kepada Allah, sebagaimana mirip dengan Miriam (Kel. 15) dan Debora (Hak. 5) yang memuji Allah dengan nyanyian.<sup>29</sup> Masa tua hingga meninggalnya Yudit juga digambarkan dalam pasal ini. Hal menarik pada bagian akhir kitab ini mengingatkan kita pada kitab Hakim-hakim, “Selanjutnya tiada seorang pun yang mengganggu Israel di masa hidup Yudit maupun lama sesudah ia meninggal” (Ydt. 16:25).<sup>30</sup>

Berdasarkan ketiga kisah tentang janda di atas, tampak bahwa keadaan janda sangat tergantung pada anak maupun warisan yang ia miliki, mengingat ia hidup dalam budaya masyarakat Yahudi yang sangat kental dengan tradisi patriarkhal. Situasi janda yang ditinggalkan oleh suaminya, khususnya bila tidak ditopang dengan warisan maupun anak tentu menjadikannya hidup dalam kesusahan. Ia akan hidup sebagai perempuan yang tidak memiliki pelindung yang melindunginya dari berbagai tindakan eksploitasi, serta penolong dalam berbagai situasi kesusahannya. Untuk itu, janda (*almanah*) seperti ini tentu membutuhkan

perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup> Keadaan ini tentu akan berbeda jika ia adalah janda dengan harta warisan atau anak yang dapat menjamin kehidupannya, sebagaimana Yudit.

### **Hukum Taurat tentang Kedudukan dan Perlindungan Janda**

Dalam kehidupan sehari-hari dan hidup keagamaan, dinyatakan dalam kitab Keluaran bahwa, “Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas” (Kel. 22:22). Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu ini secara tegas melindungi dan menjamin keamanan hidup para janda, termasuk anak yatim. Peraturan ini juga melindungi janda dari segala bentuk tindakan eksploitasi, intimidasi, maupun perlakuan buruk lainnya terhadap dirinya.<sup>32</sup> Pada ayat berikutnya, Keluaran 22:23-24, tampak sebagai sebuah peringatan. Jika umat Israel melanggar peraturan tersebut maka mereka akan menerima sanksi berupa murka Allah yang akan membunuh mereka dengan pedang sehingga istri dan anak mereka pun bernasib sama seperti janda dan anak-anak yatim.<sup>33</sup>

Dalam seluruh hidup seorang janda, secara penuh ada dalam perlindungan Allah

<sup>29</sup> Sanjaya, 96.

<sup>30</sup> Sanjaya.

<sup>31</sup> Schereschewksky, “Widow,” 42.

<sup>32</sup> Maka, “The Widow in the Pentateuch,” 4.

<sup>33</sup> Pnina Galpaz-Feller, “The Widow in the Bible and in Ancient Egypt,” *Zeitschrift Fur Die Alttestamentliche Wissenschaft* 120, no. 2 (June 1, 2008): 231–53, <https://doi.org/10.1515/ZAW.2008.014/MACHINEREADABLECITATION/RIS>.

(Ul. 10:17-18). Pnina Galpaz Feller, yang mengutip M. Weinfeld, mengungkapkan bahwa seorang raja yang ideal adalah yang memberikan bantuan dan dukungan bagi kelompok masyarakat yang lemah, termasuk janda, dan setiap pribadi memiliki tanggung-jawab yang sama (Ul. 14:28-29; 24:19-21).<sup>34</sup> Pandangan ini melengkapi peringatan Allah dalam Ulangan 10:17-18. Berdasarkan teks tersebut terlihat jelas Allah, secara tegas, memperingatkan seluruh umat Israel untuk tidak menindas atau berlaku tidak adil, melainkan membela hak-hak janda, anak yatim, maupun kaum tertindas lainnya. Umat Israel, termasuk para pemuka agama, tidak berhak mengeksploitasi janda dan kaum lemah. Allah sendiri adalah pelindung, patron, bagi mereka. Jika ada seorang yang merampas hak maupun berlaku tidak adil terhadap janda, termasuk anak yatim, maka orang itu akan dikutuk (Ul. 27:19). Perkataan ini termasuk dalam kedua belas ucapan kutuk (Ul. 27:11-26) yang disampaikan oleh Musa, dan tentunya sebagai peringatan yang sangat keras bagi setiap umat Israel.

Dalam kitab Para Nabi, tampak para nabi berbicara kepada para raja dan para penguasa dan memanggil mereka untuk menegakkan keadilan dan melindungi kaum tertindas, termasuk janda (Yes. 1:17, 23; 10:1-

2; Yer. 7:6; 22:3; Za. 7:8-14; Mal. 3:5).<sup>35</sup> Para nabi tampil sebagai utusan Allah menyatakan perintah-Nya kepada seluruh umat-Nya, termasuk para raja dan para penguasa. Berdasarkan perintah-perintah tersebut, ada dua tindakan yang harus dilakukan oleh para raja maupun penguasa yaitu hukuman terhadap para penindas dan membantu kaum miskin dan lemah.

Lebih lanjut, dua tindakan tersebut di atas tampak juga dalam Kitab-kitab Kebijaksanaan (Ayb. 22:9; 14:1-4, 21; 29:12; Ams. 14:31-32). Tindakan membantu para janda dipandang sebagai tindakan amal, dan siapa pun yang memperbudak atau menindas seorang janda dianggap menentang Allah. Pemazmur memuji Allah sebagai hakim tertinggi yang peduli terhadap keadilan para janda dan berperang dalam pertempuran mereka (Mzm. 68:6; 146:9; 109:9; 82:3-4). Teks-teks ini tampak paralel, dalam hal bentuk maupun perspektif teologisnya, dengan hukum-hukum kerajaan Ugarit dan Mesopotamia kuno, misalnya perintah raja Hamurabi:

*Dannum ensam ana la habalim ekutam almattam sutesurim (In order that the mighty shall not wrong the weak, in order to provide justice for the homeless girl and the once married woman without financial support, Epilogue xxv:59-62).*<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Galpaz-Feller.

<sup>35</sup> Schereschewsky, "Widow," 41.

<sup>36</sup> Schereschewsky, 41-42.

Dengan melihat hukum bangsa Timur Dekat Kuno dan bangsa Israel tentang janda di atas, tampak jelas bahwa keduanya memiliki keterkaitan, baik secara bentuk maupun teologis, sebagaimana juga telah diuraikan Fensham,<sup>37</sup> dan Patterson.<sup>38</sup> Bentuk rumusan hukum Raja Hamurabi untuk melindungi dan menolong janda ini juga terdapat dalam rumusan hukum Perjanjian Lama di atas. Selain itu, terdapat motif teologis yang tampak dalam rumusan hukum kedua konteks tersebut, yakni keduanya menyadari bahwa kedudukan manusia lemah dihadapan Allah (Israel) atau dewa (bagi bangsa Timur Dekat Kuno). Manusia, termasuk janda, membutuhkan Allah atau dewanya untuk dapat selamat.

Dalam perkembangan yurisprudensi Rabinik Yahudi di kemudian hari, menurut Maka, janda mendapatkan beberapa hak, hak istimewa, dan kewajiban. Misalnya, janda umumnya berhak menerima perhatian atau pemeliharaan sama seperti yang dia terima selama masa hidup suaminya. Pemeliharaan tersebut meliputi pakaian, tempat tinggal, penggunaan barang-barang rumah tangga, dan sejenisnya.<sup>39</sup> Dalam kaitan dengan hak waris seorang janda, menurut Maka, dijelaskan bahwa lembaga hukum Lewi

tidak hanya akan menyediakan ahli waris untuk tanah bagi janda tanpa anak, tetapi juga akan membantu mereka kembali diterima dalam masyarakat.<sup>40</sup> Jika seorang janda memiliki anak laki-laki, tanah itu akan diberikan kepada anaknya itu ketika sudah dewasa, jika dia (janda) mampu mempertahankan tanah itu dan anak-anak lelakinya selamat. Jika dia hanya mempunyai anak perempuan, tanah itu akan dialihkan kepada mereka asalkan mereka menikah di dalam suku itu (Bil. 27:8-11).

Dalam kehidupan keagamaan pun diatur demikian. Dalam tahun ketiga harus ada persepuluhan khusus untuk dibagikan kepada para janda dan orang Lewi (Ul. 14:28-29; 26:12-13). Pada bagian akhir dari perintah ini ditambahkan penjelasan bahwa Allah akan memberkati mereka yang melakukan perintah ini di dalam segala usaha yang mereka kerjakan (Ul. 14:29). Selain tentang hak dalam persepuluhan, para janda juga berhak berpartisipasi dalam perayaan keagamaan Minggu dan Pondok Daun (Ul. 16:9-15).

### **Hukum di Timur Dekat Kuno tentang Kedudukan dan Perlindungan Janda**

Berdasarkan berbagai hukum maupun peraturan mengenai janda dalam kehi-

<sup>37</sup> Fensham, "Widow, Orphan, and the Poor in Ancient Near Eastern Legal and Wisdom Literature."

<sup>38</sup> Patterson, "The Widow, Orphan, and the Poor in The Old Testament and He Extra-Biblical Literature."

<sup>39</sup> Maka, "The Widow in the Pentateuch," 5.

<sup>40</sup> Maka.

dupan orang Yahudi, terutama menurut Taurat di atas, tampak bahwa seluruh teks tersebut secara langsung menempatkan Allah sebagai pelindungnya. Menyebut bahwa tindakan pembelaan terhadap janda menjadi tindakan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel, Timur Dekat Kuno, pada masa itu. Maka dengan mengutip Coert J. Rylaarsdam menyatakan, “*He is directly related to the historical process and has not, like an absentee, entrusted his work to an agent, such as Hammurabi, who can play an independent role.*”<sup>41</sup> Pandangan ini menegaskan perbedaan praktik tindakan melindungi janda di Israel dengan bangsa-bangsa Timur Dekat Kuno. Allah bertindak langsung dalam peran memperjuangkan keadilan bagi para janda, tanpa absen dan mempercayakan pekerjaan-Nya kepada agen seperti yang dilakukan raja Hammurabi.

Terlepas dari membandingkan tindakan Allah dan Raja Hammurabi, hukum perlindungan bagi janda tidak dapat disangkal juga mendapatkan pengaruh yang kuat dari hukum bangsa-bangsa di Timur Dekat Kuno. Guna memahami adanya unsur paralel antara hukum bangsa-bangsa Timur Dekat Kuno dan Israel, maka kita perlu melihat konteks sejarah pembuangan Israel, maupun konteks relasi sosial dengan pola *patron-*

*client* dalam kehidupan bangsa Timur Dekat Kuno dan Israel.

Dalam konteks sejarah, Israel memiliki pengalaman yang begitu dekat dengan Kerajaan Babilonia maupun Asyur. Pengalaman selama masa pembuangan tentu membekas dan mempengaruhi kehidupan Israel sesudahnya. Herowati Sitorus, yang mengutip G. R. Berry, mengungkapkan bahwa pengalaman pembuangan ini mempengaruhi proses restorasi Israel yang kembali ke Zion pasca pembuangan.<sup>42</sup> Konteks pembuangan, menurut Sitorus, dapat menjadi dasar untuk menganalisa secara tekstual lembaga sosial pada masa pembuangan, maupun menjelaskan sebuah pandangan dari masa pembuangan Babel.<sup>43</sup> Konsep ini jelas menunjukkan bahwa pengalaman pada masa pembuangan, khususnya di Babel, turut mempengaruhi kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan, termasuk dalam penyusunan hukum-hukum maupun peraturan yang ditetapkan bagi kehidupan mereka.

Selain konteks sejarah, hubungan paralel dari rumusan hukum tentang perlindungan janda di atas tampak juga berkaitan erat dengan sistem relasi *patron-client* yang berlaku dalam konteks bangsa Timur Dekat Kuno dan Israel. Sebagaimana diungkapkan oleh Patterson bahwa kedua

<sup>41</sup> Maka, 6.

<sup>42</sup> Herowati Sitorus, “Teologi Pembuangan: Suatu Kajian Teologis Konsep Teologi Pembuangan

Menurut Yeremia,” *Jurnal Teologi Cultivation* 4, no. 1 (2020): 56–75.

<sup>43</sup> Sitorus.

konteks tersebut mengakui kedudukan manusia yang lemah di hadapan Allah atau dewanya. Terkait hal ini, penulis melihat bahwa relasi *patron-client* begitu kuat dalam konteks ini. Rumusan hukum perlindungan janda pada bangsa Timur Dekat Kuno dan Israel menunjukkan adanya dua subyek yang saling berelasi, yakni Allah (dewa, raja, penguasa) sebagai *patron*, dan janda (umat) sebagai *client*. Hal ini menunjukkan bangsa-bangsa di wilayah Timur Dekat Kuno merupakan bangsa yang menganut sistem relasi *patron-client*, dengan pola relasi asimetris, yakni relasi timbal balik yang berlaku di antara dua pihak yang kedudukan sosialnya tidak sejajar.<sup>44</sup> Sistem relasi *patron-client* yang berlaku dalam kedua konteks ini tidak hanya berlaku dalam sistem kerajaan atau pemerintahan saja, melainkan juga dalam kehidupan keluarga. Relasi ini juga tidak terbatas pada ekonomi saja, melainkan juga mencakup kehormatan, kekuasaan, dan pengabdian.<sup>45</sup>

Dalam relasi *patron-client*, nampak bahwa *patron* (dalam hal ini Allah dan para raja di Timur Dekat Kuno) memiliki tugas menjamin keselamatan *client*-nya. Allah atau dewa sebagai *patron* memberikan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, ja-

minan hukum, atau berkat bagi *client*-nya. Sebaliknya, para *client*, janda atau rakyat, memberikan jasa, persembahan, penghormatan, pemujaan, kepada *patron*. Misalnya dalam konteks kisah Yudit yang mempersembahkan hidupnya bagi Allah.

## KESIMPULAN

Hukum tentang perlindungan janda dikenal baik dalam hukum di Israel zaman Perjanjian Lama maupun dalam hukum bangsa-bangsa Timur Dekat Kuno. Keterkaitan erat di antara keduanya dipengaruhi oleh sistem relasi asimetris *patron-client* yang juga ada pada kedua hukum tersebut. Namun demikian, pemahaman teologis lah yang kemudian membedakannya. Bangsa Israel, dalam hal ini melalui tulisan-tulisan di Perjanjian Lama, merefleksikan perlindungan janda tersebut sebagai perlindungan yang diinisiasi dan dijamin penegakannya oleh Tuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

Batten, Alicia. "Brokerage, Jesus as Social Entrepreneur." In *Understanding the Social World of the New Testament*, edited by Dietmar Neufeld and Richard E. DeMaris. London-New York: Routledge, 2010.

Fensham, F. Charles. "Widow, Orphan, and the Poor in Ancient Near Eastern Legal and Wisdom Literature." *Journal of*

<sup>44</sup> Raymond Westbrook, "Patronage in the Ancient Near East," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 48, no. 2 (January 1, 2005): 210–33, <https://doi.org/10.1163/1568520054127121>.

<sup>45</sup> Alicia Batten, "Brokerage, Jesus as Social Entrepreneur," in *Understanding the Social World of the New Testament*, ed. Dietmar Neufeld and Richard E. DeMaris (London-New York: Routledge, 2010), 168.

- Near Eastern Studies* 21, no. 2 (April 1962): 129–39. <https://doi.org/10.1086/371679>.
- Galpaz-Feller, Pnina. “The Widow in the Bible and in Ancient Egypt.” *Zeitschrift Fur Die Alttestamentliche Wissenschaft* 120, no. 2 (June 1, 2008): 231–53. <https://doi.org/10.1515/ZAW.2008.014/MACHINEREADABLECITATION/RIS>.
- Gutbrod, W. “Nomos.” In *Theological Dictionary of the New Testament*, edited by Gerhard Kittel. Michigan, Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1985.
- Hoffner, H. A. “Almanah, Widow.” In *Theological Dictionary of the Old Testament*, edited by G. Johannes Botterweck and Helmer Ringgren. Grand Rapids Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1974.
- Jeremias, J. “Samareia.” In *Theological Dictionary of the New Testament*, edited by Gerhard Kittel. Michigan, Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1985.
- Kitchen, Kenneth A. *Ancient Orient and Old Testament*. London: InterVarsity Press, 1966.
- Leeuwen, Cornelius van. “Almanah.” In *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*, edited by Willem A. van Gemeren. Grand Rapids Michigan: Zondervan, 1997.
- Maka, Moses Ndimukika. “The Widow in the Pentateuch,” n.d. [https://www.academia.edu/5405508/The\\_Widow\\_in\\_the\\_Pentateuch](https://www.academia.edu/5405508/The_Widow_in_the_Pentateuch).
- Patterson, Richard D. “The Widow, Orphan, and the Poor in The Old Testament and He Extra-Biblical Literature.” *Bibliotheca Sacra*, no. 130 (1973): 223–34.
- Pritchard, James Bennett. *Ancient Near Eastern Texts: Relating to the Old Testament*. 3rd ed. Princeton: Princeton University Press, 1974.
- Purnomo, Albertus. *Dari Hawa Sampai Miryam: Menafsirkan Kisah Perempuan Dalam Alkitab*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Rook, John. “Making Widows: The Patriarchal Guardian at Work.” *Biblical Theology Bulletin: Journal of Bible and Culture* 27, no. 1 (February 1, 1997): 10–15. <https://doi.org/10.1177/014610799702700103>.
- Sanjaya, Indra. *Menelusuri Tulisan-Tulisan Deuterokanonika*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Schereschewksky, Ben-Zion. “Widow.” In *Encyclopaedia Judaica*, edited by Fred Skolnik and Michael Berenbaum. Detroit: Macmillan Reference USA in association with the Keter Pub. House, 2007.
- Sitorus, Herowati. “Teologi Pembuangan: Suatu Kajian Teologis Konsep Teologi Pembuangan Menurut Yeremia.” *Jurnal Teologi Cultivation* 4, no. 1 (2020): 56–75.
- Steinberg, Naomi. “Romancing the Widow: The Economic Distinctions between The ‘almānā, the ‘iššā-‘almānā and the ‘ēšet-Hammēt” (Woman and Property in Ancient Near Eastern and Mediterranean Societies.” edited by Deborah Lyons and Raymond Westbrook. The Center for Hellenic Studies, Harvard University, 2003.
- Walsh, Jerome T. “1 Kings.” In *The New Jerome Biblical Commentary*, edited by Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, and Roland E. Murphy. New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Westbrook, Raymond. “Patronage in the Ancient Near East.” *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 48, no. 2 (January 1, 2005): 210–33. <https://doi.org/10.1163/1568520054127121>.